

**Perlindungan Hukum Terhadap
Perdagangan Satwa Liar Jenis Ikan Hiu Di Indonesia**

Lisa Regina Syahfriliani, SH

Dr. Dessy Sunarsi, S.H, M.M

Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dessynew@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan ikan hiu terjadi karena bernilai ekonomis serta memiliki banyak kegunaan dari seluruh tubuhnya dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, banyak perdagangan ikan hiu martil dari Indonesia keluar negeri. hiu martil yang merupakan salah satu satwa liar yang masuk dalam daftar IUCN terancam punah (Endangered) dan Appendiks II CITES, dalam praktik tidak ada larangan untuk diperdagangkan jenis ikan hiu martil baik secara utuh maupun bagian-bagiannya. Masalah Penelitian : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perdagangan ikan hiu martil di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya? 2. Bagaimana pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap perdagangan ikan hiu martil di Indonesia? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perdagangan, Satwa Liar, Ikan Hiu Martil

ABSTRACT

The shark trade occurs because it has economic value and has many uses for which its entire body can be utilized. Therefore, a lot of the hammerhead shark trade from Indonesia goes abroad. The hammerhead shark, which is one of the wild animals listed in the IUCN Endangered and Appendix II CITES list, in practice there is no prohibition to trade hammerhead sharks either in whole or in parts. Research Problems: 1. How is legal protection against the hammerhead shark trade in Indonesia viewed from Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems? 2. How is the supervision of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries on the hammerhead shark trade in Indonesia? This research method uses normative research methods, namely legal

research which is carried out by examining library materials or secondary data as the basic material to be studied by conducting a search of the regulations and literature related to the problem under study.

Keywords: Legal Protection, Trade, Wildlife, Hammerhead Shark

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam satwa. Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem didalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. 3 Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya ditulis UU No.5 Tahun 1990), Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan/atau di udara. Diantara berbagai satwa tersebut dikelompokkan menjadi 2 yaitu satwa peliharaan dan satwa liar menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, satwa liar adalah

“Semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”

Menurut Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (selanjutnya ditulis PP No.8 Tahun 1999), Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 13.700 pulau dan memiliki luas 1.919.443 km² memanjang sepanjang 5.000 km dari Barat ke Timur dan 1.700 km dari Utara ke Selatan. Letak geografis Indonesia antara 95° BT sampai dengan 141° BT dan antara 6° LU sampai dengan 11° LS.⁴

Pemanfaatan jenis ikan yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (selanjutnya ditulis PP No. 60 Tahun 2007) dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan c, yaitu : Pemanfaatan jenis ikan untuk perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dan c meliputi: b. Jenis ikan yang tidak dilindungi; c. Jenis ikan yang dapat diperdagangkan berdasarkan ketentuan hukum internasional.

Perdagangan hiu di Indonesia masih dalam skala besar. Pada September 2017, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut Indonesia masih mengeksport 3.800 ton daging hiu dan 1.350 ton sirip

hiu per tahun. Tujuan ekspornya antara lain ke Hong Kong, Cina, Malaysia, hingga Rusia.¹

Perdagangan satwa liar jenis ikan hiu dijual dengan cara terbuka. Salah satunya perdagangan secara terbuka terjadi di tempat pelelangan ikan Jakarta, yaitu pasar Muara Angke Jakarta Utara. Di pasar tersebut memperdagangkan ikan hiu dan setiap orang yang datang bebas memilih ikan yang diinginkan. Semua ikan tersedia kecuali terhadap perdagangan ikan hiu salah satunya ikan hiu martil yang masuk kedalam Appendix II CITES dijual secara tertutup atau dengan sistem pemesanan terlebih dahulu kepada para pedagang. Namun dalam praktik perdagangan tersebut terjadi juga di beberapa daerah di Indonesia seperti di Loka PSPL Sorong, TPI Tanjung Luar Lombok, PPI Manggar dan TPI Kampung Baru Perairan Selat Makasar, PPI Sungai Kakap Kalimantan Barat, dan Pelabuhan Benoa Bali.

Ikan hiu martil yang merupakan salah satu satwa liar yang masuk kedalam daftar IUCN sebagai hewan yang Genting akan kepunahan (Endangered) dan Appendix II CITES. Dalam regulasi yang diatur hanya spesies ikan paus yang di lindungi penuh dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*), serta ikan hiu martil (*Sphyrna lewini*), (*Sphyrna makarran*), (*Sphyrna zygaena*) dan ikan hiu koboi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharinus longimanus*) Dan Hiu Martil (*Sphyrna spp*) Dari Wilayah Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, namun Peraturan Menteri tersebut hanya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2018.

Alasan lain mengapa menjadi begitu penting untuk dilindungi adalah kegiatan konservasi hiu tidak hanya terkait dengan upaya penyelamatan spesies hewan laut yang hampir punah, namun juga terkait dengan masalah lingkungan secara global. Hewan ini sangat rentan dan populasinya mengalami penurunan secara signifikan, bahkan beberapa spesies terancam punah. Populasi hiu yang sehat menjadi jaminan terjaganya kelimpahan ikan-ikan konsumsi manusia. Penangkapan besar-besaran terhadap hiu menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan dalam ekosistem laut. Ikan-ikan karnivora yang biasanya dimangsa oleh hiu akan bertambah banyak sehingga ikan-ikan kecil akan menurun jumlahnya secara drastis. Akibatnya, alga yang biasa dimakan oleh ikan-ikan kecil akan bertambah banyak dan mengganggu kesehatan karang. Ketika

¹ Nuran Wibisono, Beramai-ramai Berhenti Menyantap Hiu, <https://tirto.id/beramairamai-berhenti-menyantaphiu-cB86>, diakses 20 April 2019

terumbu karang rusak, ikan-ikan kecil terancam punah, demikian pun ikan-ikan besar. Dengan kata lain, berkurangnya populasi hiu dalam jumlah banyak akan

berdampak negatif bagi ketahanan pangan.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dengan cara penelitian hukum kepustakaan.² Penelitian ilmu hukum normatif sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan untuk mengkaji masalah- masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian: asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Ikan Hiu Martil di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Perlindungan hukum terhadap satwa liar, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 terdapat dalam Pasal 20 ayat (1), pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar digolongkan menjadi 2 jenis yaitu : (a) Tumbuhan dan satwa yang dilindungi, (b) Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (2) terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yaitu : (a) Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan, (b) Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

PERMEN No. 5/PERMEN-KP/2018 tentang Larangan Pengeluaran Hiu Koboï dan Hiu Martil dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia hanya mengatur bahwa setiap Orang dilarang mengeluarkan (ekspor) ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) serta Produk Pengolahannya dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan di tempat pelelangan ikan di Muara Angke, Jakarta Utara. Perdagangan sirip ikan hiu atau hasil olahan ikan sekelompok orang dan merupakan jaringan atau sindikat perdagangan hiu. Hal tersebut dapat disimpulkan karena dalam perdagangan ikan hiu, pembeli diharuskan melakukan pemesanan terlebih dahulu, sehingga dapat dikatakan proses perdagangan ikan hiu tidak dilakukan secara langsung, tetapi ada proses perencanaan terlebih dahulu. PERMEN No. 5/PERMEN-KP/2018 juga tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hiu

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 23.

³ Sri Wijayanti, *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 10.

yang terancam punah. Hal tersebut dapat terlihat dalam aturan yang tidak mengatur tentang larangan perdagangan ikan hiu martil dalam negeri.

PERMEN tersebut hanya secara tegas menyatakan hanya membatasi pelarangan perdangan hiu keluar negeri atau wilayah Indonesia hanya sampai 31 Desember 2018, sehingga perdagangan hiu masih terjadi di dalam negeri. Regulasi

ini terkesan “setengah hati” dalam memberikan perlindungan dan perhatian pada populasi hiu di perairan Indonesia.

Regulasi tersebut telah berakhir jadi setiap perdagangan hiu martil yang merupakan satwa jenis ikan yang masuk ke dalam Appendiks II CITES diberlakukan PERMEN No.61/PERMEN-KP/2018 Tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam APPENDIKS CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA.

Berdasarkan hal tersebut nyatalah bahwa PERMEN ini sangat lemah karena tidak menjelaskan atau tidak ada lampiran terhadap nama-nama satwa apa saja yang termasuk di dalam regulasi ini. Regulasi ini hanya mengatur perdagangan tentang satwa yang masuk dalam Appendiks CITES, dimana salah satunya adalah Hiu Martil yang sudah mendapat status konservasi terancam punah. Serta terhadap regulasi perdagangannya hanya dilakukan pembatasan terhadap kuota ekspor. Ini berarti bahwa perdagangan hiu martil diperbolehkan dengan pembatasan berupa kuota ekspor,

Regulasi nasional yang mengatur ketentuan pidana berupa sanksi pidana dan denda juga terdapat undang-undang yang di dalamnya memasukan ikan hiu dan pari sebagai salah satu satwa yang dilindungi, yaitu ketentuan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun sanksi pidana dan denda yang diberikan terhadap orang yang melakukan perdagangan terhadap ikan hiu gergaji yang dilindungi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang Dilindungi. Sayangnya ikan hiu martil tidak masuk dalam satwa liar yang dilindungi Indonesia sehingga tidak dapat dikenakan hukuman tersebut kepada pelaku usaha yang memperdagangkan ikan hiu martil di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap pedagangan hiu martil di Indonesia masih sangat lemah dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur secara tegas tentang larangan perdagangan ikan hiu yang terancam punah khususnya ikan hiu martil serta lemahnya sistem perlindungan hukum yang di bangun oleh

Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga aktivitas perdagangan ikan hiu martil masih bebas dilakukan.

Pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Terhadap Perdagangan Ikan Hiu Martil Di Indonesia

Regulasi tentang pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya ikan berdasarkan PP 60 Tahun 2007 Pasal 47 yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan melalui penjagaan dan patroli kawasan konservasi perairan dan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi. Lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan menurut PP No. 60 Tahun 2007

Pasal 53 yaitu :

- a. Departemen/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perikanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (Management Authority) konservasi sumber daya ikan.
- b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (Scientific Authority).”

Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pengendalian dan pengawasan dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi atau pembinaan terhadap pelaku usaha. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kepada seluruh stakeholder terjun ke lapangan, untuk mendatangi restoran-restoran seafood untuk mengkampanyekan jangan lagi menjual menu dengan bahan sirip hiu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber. Dalam hal pengawasan kendala yang di hadapi, pemerintah masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Menurut Dr. Widodo, SE, Msc, yaitu :
 - a. Kendala utama, tidak semua pantai dan tempat pelelangan ikan dapat diawasi sehingga masih banyak terjadi penangkapan dan perdagangan ikan hiu di tempat-tempat yang terjadi diluar pengawasan dan pengamatan aparat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan karena begitu luasnya perairan Indonesia. Pemerintah belum mampu melakukan pengawasan secara merata karena terbatasnya dana dan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - b. Masih banyaknya pengepul atau tengkulak atau investor yang masih ingin memperdagangkan dan membeli ikan hiu tersebut.
 - c. Sulitnya untuk menerbitkan suatu aturan karena banyak intervensi dan kepentingan dari pihak-pihak dalam hal ini pengusahapengusaha yang ikut menjadi bagian dari perdagangan tersebut. 101
2. Menurut Hari Kurniawan, SH, MH kendala yang dihadapi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu faktor ekonomi yang menyebabkan terus

dilakukannya eksploitasi terhadap ikan hiu, para nelayan yang memiliki strata perekonomian yang rendah sehingga

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan belum optimal karena wilayah perairan Indonesia sangat luas selain itu juga belum adanya regulasi yang jelas mengenai perlindungan hukum terkait perdagangan jenis hiu yang terancam punah khususnya ikan hiu martil sehingga timbul kendala dalam pengawasan kegiatan perdagangan ikan hiu. Oleh karena itu aktivitas perdagangan sumber daya laut seperti ikan hiu khususnya ikan hiu martil hingga detik ini memang sulit untuk di hentikan. Selain faktor keuntungan atau ekonomi praktik penangkapan dan perdagangan ini masih terus terjadi karena berkaitan dengan budaya turun menurun yang sudah ada.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap perdagangan ikan hiu martil di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan Pasal 20 ayat (2) terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yaitu (a) Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan, (b) Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. Namun dalam pelaksanaannya perdagangan ikan khususnya ikan hiu martil mengacu pada Peraturan Menteri No. 61/PERMEN-KP/2018 dilakukan dengan kuota ekspor sedangkan di dalam negeri tidak ada regulasi yang mengatur perdagangan ikan hiu martil yang terancam punah. Akibatnya tidak ada larangan dalam praktik perdagangan jenis ikan hiu martil baik secara utuh maupun bagian-bagiannya.
2. Pengawasan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui penjagaan dan patroli kawasan konservasi perairan dan pengawasan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi serta dengan melakukan sosialisasi atau pembinaan terhadap pelaku usaha. Pengawasan belum optimal dilakukan karena Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadapi kendala dan keterbatasan dalam pelaksanaannya, yaitu antara lain : begitu luasnya perairan Indonesia pemerintah belum mampu melakukan pengawasan secara merata karena terbatasnya dana dan sumber daya manusia, masih banyak pengepul yang masih ingin memperdagangkan ikan hiu, sulitnya menerbitkan peraturan karena banyak intervensi, dan faktor ekonomi nelayan yang rendah sehingga masih terus melakukan penangkapan ikan hiu untuk di jual.

b. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari kesimpulan ini adalah :

1. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap jenis ikan hiu yang terancam punah khususnya ikan hiu martil dalam bentuk PERMEN KKP tentang pelarangan perdagangan terhadap jenis ikan hiu yang terancam punah dan membuat daftar (list) berbagai jenis ikan hiu yang terancam punah di Indonesia.
2. Perlu peran pengawas oleh pemerintah daerah melalui dinas perikanan dan kelautan yang ada di daerah agar ditingkatkan untuk melakukan fungsi sosialisasi intensif dan pengawasan yang efektif

DAFTAR PUSTAKA Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Abdullah Marlang dan Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2011

Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012

H. Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet.I, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Johan Iskandar, *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*, Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjajaran, Bandung, 2009.

Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* Cet.9, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cet.I, Jakarta : Kencana, 2016.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Jurnal

Agus Arifin Sentosa, Dharmadi, dan Didik Wahju Hendro Tjahjo, *Parameter Populasi Hiu Martil (Sphyrna Lewini Griffith & Smith, 1834) Di Perairan Selatan Nusa Tenggara*, Jurnal penelitian perikanan Indonesia Volume 22, 4 Desember 2016.

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", *Pandecta*, Volume 13. Number 1. June 2018.

Andri Gunawan Wibisana, "*Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem*" Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI (Jakarta, 2015).

AWARE Shark Conservation Kursus Distinctive Specialty, Panduan Studi Kursus Distinctive Specialty No. Produk 72002 (Rev.09/12) Versi 1.02ID.

Ayu Adhita Damayanti, Sadikin Amir, Bagus Dwi Hari Setyono dan Saptono Waspodo, *Distribusi Ukuran Tangkap Hiu Tikus (Alopias Pelagicus) Yang Didaratkan Di Ppi Tanjung Luar-Nusa Tenggara Barat*, Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Mataram.

Bangun Muljo Sukojo, "*Penggunaan Metode Analisa Ekologi Dan Penginderaan Jauh Untuk Pembangunan Sistem Informasi Geografis Ekosistem Pantai*", *MAKARA, SAINS*, VOL. 7, NO. 1, APRIL 2003.

Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, *Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari*, Jakarta : Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015.

Endang Retnowati, "Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)", Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei.

Enjang Hernandi Hidayat, Sy. Iwan T. Alkadrie, Getreda M.H dan M. Sabri, *Keragaman Jenis Ikan Hiu Dan Pari Di Perairan Kalimantan Barat*, Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak, Ditjen PRL, KKP.

Fahrudi Ahwan Ikhsan, “*Wawasan Letak Geografi Indonesia Dalam Perpektif Kebijakan Pendidikan Kemaritiman Dan Kurikulum Nasional*”, Pendidikan Geografi, FISH UNESA, Surabaya, 23 Mei 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Peraturan Menteri Nomor 35/PERMEN-KP/ 2013 Tentang Tata cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2018 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Kobo (*Carcharhinus longimanus*) Dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Nomor 6/PERMEN-KP/2018 jo. Peraturan Menteri Nomor 7/PERMENKP/ 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 61/PERMENKP/2018 Tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam *Appendiks CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*.

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMENKP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*).

